



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 19897 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN  
AR RAUDHAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren Ar Raudhah dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Ar Raudhah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;  
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;  
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG  
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN AR  
RAUDHAH.**

**KESATU** : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Ar Raudhah, beralamat di Desa Mundar Mundar Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor Statistik 510063070045.

**KEDUA** : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.

**KETIGA** : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhal menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

**KEEMPAT** : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2021

DIREKTUR JENDERAL,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

## PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor : 019897

Diberikan kepada

Pondok Pesantren **AR RAUDHAH**

Yang didirikan oleh: **Taupikurrijali**

Berkedudukan di:

Alamat : **Desa Mundar**

Kelurahan/Desa : **Mundar**

Kecamatan : **Labuan Amas Selatan**

Kabupaten/Kota : **Hulu Sungai Tengah**

Provinsi : **Kalimantan Selatan**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: **19897**

Nomor Statistik Pesantren (NSP) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, 20 November 2021  
Direktur Jenderal,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.